



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYELENGGARA APEL KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara intensif dan komprehensif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 903/200/Setda/Kesbang tanggal 10 Desember 2018 Perihal *Cascading* Pelaksanaan Apel Evaluasi dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan dan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi:

- a. menginventarisasi dan menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan serta mengajukan pengadaan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan personil yang bertugas dalam melaksanakan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setiap tanggal 17;
- c. melakukan persiapan kegiatan dan pelaksanaan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. menginventarisasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelaksanaan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti hasil inventarisasi kehadiran tersebut;
- e. melaksanakan pendokumentasian dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Apel Kedisiplinan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim;

- h. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan Tim dalam rangka memberikan masukan dan atau bahan penyempurnaan kegiatan lainnya di masa yang akan datang; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Apel Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kapuas Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 JANUARI 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Biro Hukum
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Bidang Data, Disiplin dan Korps ASN di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM PENYELENGGARA APEL KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYELENGGARA APEL KEDISIPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
8.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
13.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
20.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
21.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
23.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
25.	KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
26.	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
27.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
28.	KEPALA SEKSI PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
29.	10 ORANG STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
30.	1 ORANG STAF BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
31.	1 ORANG STAF BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
32.	1 ORANG STAF BAGIAN KESATUAN BANGSA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR